



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0273) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 710 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN CV MULTI UNY UTAMA SEBAGAI PELAKSANA PENGELOLAAN  
ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa aset berupa unit usaha milik Universitas Negeri Yogyakarta selaku Badan Layanan Umum (BLU) perlu dikelola secara professional sesuai kekhasan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) agar pendapatan secara ekonomis dan optimal dapat diperoleh Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. bahwa pengelolaan secara professional atas aset milik Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dipercayakan kepada CV MULTI UNY UTAMA berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 198 Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik dan perlu dilanjutkan;
  - c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 198 Tahun 2015 tentang Penunjukan CV MULTI UNY UTAMA Sebagai Pelaksana Pengelolaan Aset Universitas Negeri Yogyakarta telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Penunjukan CV MULTI UNY UTAMA Sebagai Pelaksana Pengelolaan Aset Milik Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk CV MULTI UNY UTAMA untuk menyelenggarakan pengelolaan asset berupa unit usaha milik Universitas Negeri Yogyakarta secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek akademik.
- KEDUA : CV MULTI UNY UTAMA harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan segala kebijakan yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta selama menyelenggarakan pengelolaan asset berupa unit usaha milik Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : CV MULTI UNY UTAMA dalam menyelenggarakan pengelolaan asset berupa unit usaha milik Universitas Negeri Yogyakarta wajib memperhatikan berbagai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

R

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
  2. Ketua Satuan Pengawasan Internal.
  3. Semua Manajer Unit Usaha.
  4. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



  
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB MPd.M.A.  
NIP.195701101984031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA  
NOMOR 710 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN CV MULTI UNY  
UTAMA SEBAGAI PELAKSANA  
PENGELOLAAN ASET MILIK  
UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

PENUNJUKKAN CV MULTI UNY UTAMA  
SEBAGAI PELAKSANA PENGELOLAAN UNIT USAHA MILIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

---

Ketentuan yang harus dipenuhi CV MULTI UNY UTAMA dalam menyelenggarakan pengelolaan asset berupa unit usaha milik Universitas Negeri Yogyakarta, antara lain:

1. Ruang lingkup pengelolaan asset dan fasilitas milik Universitas Negeri Yogyakarta antara lain:
  - a. Pengelolaan asset dan fasilitas Unit/*Gedung Training Center*.
    - 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan /diperlukan oleh UNY dan kegiatan diklat kerjasama antara UNY dengan instansi pemerintah yang terkait maupun instansi swasta, dan dunia usaha.
    - 2) Penyelenggaraan praktikum/praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa dari program studi terkait.
    - 3) Pemberdayaan gedung dan fasilitas untuk keperluan layanan dan usaha perhotelan dan pariwisata sebagai upaya pengembangan unit usaha/kegiatan *income*.
  - b. Unit Air dalam kemasan "UNYQUA":
    - 1) Penyelenggaraan produksi air minum mineral "UNY-QUA" untuk keperluan operasional kegiatan-kegiatan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
    - 2) Distribusi dan pemasaran hasil produksi air minum mineral "UNY-QUA" untuk keperluan internal kegiatan di UNY, keluarga besar UNY, dan eksternal UNY serta dunia usaha.
    - 3) Dalam produksi UNYQUA dapat bekerjasama dengan perusahaan Air Minum dalam Kemasan lainnya.
    - 4) Penyelenggaraan praktikum/praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa dari program studi yang terkait.
  - c. Unit Perbengkelan/Cuci Mobil "UNY Auto Care"
    - 1) Penyelenggaraan jasa perbengkelan dan cuci mobil "UNY Auto Care" untuk keluarga besar UNY maupun masyarakat sekitar kampus.
    - 2) Penyelenggaraan layanan jasa perbengkelan dan cuci mobil untuk eksternal UNY dan masyarakat pada umumnya.
    - 3) Penyelenggaraan praktikum/praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa dari program studi yang terkait.
  - d. Unit Perdagangan
    - 1) Penyelenggaraan usaha perdagangan yang meliputi penyediaan alat tulis kantor, *merchandise* UNY dan *Bookstore* untuk keluarga besar UNY maupun masyarakat umum.
    - 2) Penyelenggaraan praktikum/praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa dari program studi yang terkait.

- e. Unit Penerbitan dan Percetakan "UNY Press"
    - 1) Penyelenggaraan jasa penerbitan dan percetakan untuk keluarga besar UNY maupun masyarakat umum.
    - 2) Penyelenggaraan praktikum/praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa dari program studi yang terkait.
  - f. Unit Tiketing dan perjalanan wisata "*UNY Tour and Travel*"
    - 1) Penyelenggaraan jasa penjualan tiket pesawat dan kereta api, perjalanan wisata tour dan travel, umroh dan haji, pelatihan dan *outbond* untuk keluarga besar UNY dan masyarakat umum
    - 2) Penyelenggaraan praktikum/praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa dari program studi yang terkait.
  - g. Unit usaha catering "Unyboga" dengan kegiatan utama pelayanan penyediaan snack/makanan kecil dan makanan besar.
2. Segala biaya-biaya dan beban operasional yang muncul karena kerusakan-kerusakan, perawatan dan segala kegiatan operasional termasuk pajak-pajak dan beban-beban lainnya dalam bentuk apapun selama berlangsungnya usaha pengelolaan asset milik Universitas Negeri Yogyakarta menjadi beban dan tanggungjawab CV MULTI UNY UTAMA.
  3. Seluruh biaya operasional dan beban tenaga kerja/karyawan dibawah manajemen CV MULTI UNY UTAMA, menjadi tanggungjawab sepenuhnya CV MULTI UNY UTAMA, dan tidak dibebankan kepada Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Unit Usaha CV MULTI UNY UTAMA berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan atas pengelolaan asset dan fasilitas yang diserahkan/dikuasakan Universitas Negeri Yogyakarta kepada CV MULTI UNY UTAMA.
  5. Unit Usaha CV MULTI UNY UTAMA wajib menyampaikan pelaporan keuangan minimal tiap catur wulan sekali kepada Universitas Negeri Yogyakarta, termasuk penjualan bersih dan/atau penjualan bruto setelah dikurangi biaya operasional dan pajak, termasuk *service charge* yang diperoleh dari kegiatan usaha pengelolaan unit-unit usaha sesuai peraturan yang berlaku, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
  6. Administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diperlukan untuk keperluan penilaian kinerja dan pengawasan internal Universitas Negeri Yogyakarta maupun eksternal yang diperlukan.
  7. Kewajiban perpajakan yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan asset menjadi tanggungjawab CV MULTI UNY UTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Universitas Negeri Yogyakarta melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) berhak melakukan Audit (pemeriksaan) untuk memeriksa administrasi dan laporan keuangan atas pengelolaan asset dan fasilitas yang dikelola CV MULTI UNY UTAMA yang dilaksanakan sekurang-kurangnya per 6 (enam) bulan sekali.

9. CV MULTI UNY UTAMA berkewajiban memberikan data, informasi, dan layanan untuk kelancaran pelaksanaan audit (pemeriksaan) yang diperlukan.

10. Universitas Negeri Yogyakarta mendapatkan bagian pendapatan/keuntungan (*Revenue/Profit Sharing*) yang diatur menurut sifat karakteristik bidang dan jenis usaha/pengelolaan asset, sebagai berikut:

a. Untuk pengelolaan asset dan fasilitas Unit/Gedung *Training Center* ditetapkan target pendapatan Universitas Negeri Yogyakarta minimal 37% (Tiga puluh tujuh persen) dari penjualan bersih (*revenue*) rata-rata dalam 1 (satu) tahun. Penjualan bersih adalah penjualan kotor dikurangi pajak penjualan dan *services charge*.

Contoh Perhitungan Pendapatan *sharing* untuk usaha Gedung *Training Center*  
Laporan Laba Rugi

Periode Januari s/d 31 Desember

Penjualan Bruto		Rp10.000.000.000
PPN 10%	Rp1.000.000.000	
<i>Service Charge</i> 10%	Rp1.000.000.000	
Jumlah		<u>Rp 2.000.000.000</u>
Penjualan Bersih		Rp 8.000.000.000
<i>Revenue Sharing</i> ke UNY minimal	$37\% \times 8.000.000.000$	= Rp 2.960.000.000
Dana pengembangan	$0\% \times 8.000.000.000$	= Rp -

Jika kinerja manajemen mampu mencapai target di atas 37%, maka kelebihannya dapat digunakan sebagai dana pengembangan.

b. Untuk UNYQUA pendapatan Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan bersih operasional rata-rata dalam 1 (satu) tahun. Pendapatan bersih operasional tersebut adalah penjualan dikurangi Harga Pokok Produksi dan biaya operasional. Biaya operasional maksimal 80% (delapan puluh persen) dari total laba kotor.

Contoh Perhitungan *Profit Sharing* untuk Unit Usaha UNYQUA

Laporan Laba Rugi

Periode Januari s/d 31 Desember

Penjualan Bruto		Rp 1.000.000.000
Return/diskon		Rp 0
Penjualan Bersih		<u>Rp 1.000.000.000</u>
Harga Pokok Produksi (Bahan, Tenaga Kerja Langsung, Biaya <i>Overhead</i> Pabrik)		Rp 800.000.000
Laba Kotor		<u>Rp 200.000.000</u>
Beban-beban Operasional (maksimal 80% dari laba kotor) (Biaya Gaji Peg. Tetap, Biaya Penjualan, dan Adm. Umum) Sebesar:		Rp 160.000.000
Laba/Pendapatan Operasional		<u>Rp 40.000.000</u>
<i>Profit Sharing</i> ke UNY	$80\% \times 40.000.000$	= Rp 32.000.000
Dana pengembangan	$20\% \times 40.000.000$	= Rp 8.000.000

- c. Untuk "UNY Auto Care" pendapatan Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan bersih operasional rata-rata dalam 1 (satu) tahun. Pendapatan bersih operasional tersebut adalah penjualan dikurangi Harga Pokok Produksi dan biaya operasional. Biaya operasional maksimal 80% (delapan puluh persen) dari laba kotor. Untuk usaha ikutan didasarkan pada pendapatan jasa/keuntungan yang diterima.

Contoh Perhitungan untuk Unit Usaha Auto-Care  
Laporan Laba Rugi  
Periode Januari s/d 31 Desember

Penjualan Jasa Bruto Cuci Mobil dan jasa ikutan	Rp 350.000.000
Harga pokok penjualan	Rp. 130.000.000
Laba Kotor	Rp. 220.000.000
Beban-beban operasional (Bahan-bahan, Gaji/Upah, dll) sebesar maksimal 80% laba kotor:	Rp 176.000.000
Laba/Pendapatan Operasional	Rp 44.000.000
<i>Profit sharing</i> ke UNY 80% x Rp 44.000.000	= Rp 35.200.000
Dana Pengembangan 20% x 44.000.000	= Rp 8.800.000

- d. Untuk Unit Perdagangan pendapatan Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan bersih operasional rata-rata dalam 1 (satu) tahun. Pendapatan bersih operasional tersebut adalah penjualan dikurangi Harga Pokok Produksi dan biaya operasional/penjualan. Biaya operasional maksimal 80% (delapan puluh persen) dari total laba kotor.

Contoh Perhitungan *Profit Sharing* untuk Unit Usaha Perdagangan  
Laporan Laba Rugi  
Periode Januari s/d 31 Desember

Penjualan Bruto	Rp 1.000.000.000
Return/diskon	Rp 0
Penjualan Bersih	Rp 1.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 900.000.000
Laba Kotor	Rp 100.000.000
Beban-beban Operasional (Biaya Gaji Peg. Tetap, Biaya Penjualan, dan Adm. Umum) Maksimal 80% laba kotor, misalkan :	Rp 70.000.000
Laba/Pendapatan Operasional	Rp 30.000.000
<i>Profit Sharing</i> ke UNY minimal 80% x 30.000.000	= Rp 24.000.000
Dana pengembangan maksimal 20% x 30.000.000	= Rp 6.000.000

- e. Untuk "UNY Press" pendapatan Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan bersih operasional dalam 1 (satu) tahun. Pendapatan bersih operasional tersebut adalah penjualan dikurangi Harga Pokok Produksi dan biaya operasional/penjualan. Biaya operasional maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari total laba kotor.

UNY Pres memiliki fungsi ganda untuk mencetak dan menjaga kerahasiaan dokumen negara dan untuk keperluan bisnis.

Contoh Perhitungan *Profit Sharing* untuk Unit Usaha UNY Press

Laporan Laba Rugi

Periode Januari s/d 31 Desember

Penjualan Bruto

Return/diskon

Rp 1.000.000.000

Rp 0

Harga Pokok Produksi (Bahan, TKL, BOP)

Penjualan Bersih

Rp 1.000.000.000

Rp 500.000.000

Laba Kotor

Rp 500.000.000

Beban-beban Operasional

(Biaya Gaji Peg. Tetap, Biaya Penjualan, dan Adm. Umum)

Maksimal 55% dari laba kotor, misalkan :

Rp 250.000.000

Laba/Pendapatan Operasional

Rp 250.000.000

*Profit Sharing* ke UNY 80% x 250.000.000

= Rp 200.000.000

Dana pengembangan 20% x 250.000.000

= Rp 50.000.000

- f. Untuk Unit Tour and Travel pendapatan Universitas Negeri Yogyakarta sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan bersih operasional rata-rata dalam 1 (satu) tahun. Pendapatan bersih operasional tersebut adalah penjualan dikurangi Harga Pokok Produksi dan biaya operasional/penjualan. Biaya operasional maksimal 80% (delapan puluh %) dari total laba kotor.

Contoh Perhitungan *Profit Sharing* untuk Unit Usaha UNY Tour and Travel

Laporan Laba Rugi

Periode Januari s/d 31 Desember

Penjualan ticketing dan tour travel

Return/diskon

Rp 1.500.000.000

Rp 0

Harga Pokok Penjualan

Penjualan Bersih

Rp 1.500.000.000

Rp 1.275.000.000

Laba Kotor

Rp 225.000.000

Beban-beban Operasional maksimal 80% dari laba kotor

(Biaya Gaji Peg. Tetap, Biaya Penjualan, dan Adm. Umum)

Rp 135.000.000

Laba/Pendapatan Operasional

Rp 90.000.000

*Profit Sharing* ke UNY minimal 80% x 90.000.000

= Rp 72.000.000

Dana pengembangan maksimal 20% x 90.000.000

= Rp 18.000.000

- g. Unit usaha catering "Unyboga" dengan kegiatan utama pelayanan penyediaan snack/makanan kecil dan makanan besar. Pendapatan bersih "Unyboga" sebesar 5% (lima persen) dari penjualan kotor/bruto "Unyboga" dalam 1 (satu) tahun.

Contoh Perhitungan *Profit Sharing* untuk Unit Usaha Unyboga

Laporan Laba Rugi

Periode Januari s/d 31 Desember

Penjualan Bruto

Rp 500.000.000

Pendapatan bersih "Unyboga" (5% dari Penjualan Bruto)

Rp 25.000.000

*Profit Sharing* ke UNY 80% x 25.000.000

= Rp 20.000.000

Dana pengembangan 20% x 25.000.000

= Rp 5.000.000



11. Insentif dapat diberikan kepada pengurus CV apabila kinerjanya mampu mencapai target minimal yang ditetapkan dengan catatan harus diajukan oleh ketua BPPU dan mendapat persetujuan dari Rektor sesuai peraturan yang berlaku. Insentif tersebut dapat diambilkan dari dana pengembangan maksimal 5%. Besarnya Insentif diberikan secara proporsional sesuai dengan kinerja masing-masing unit usaha.
12. CV MULTI UNY UTAMA menyetorkan Profit Sharing kepada Universitas Negeri Yogyakarta melalui Bendahara Penerima Universitas Negeri Yogyakarta yang dibayarkan setiap catur wulan (4 bulan) sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan lampiran Laporan Keuangan Bulanan, termasuk bukti pungutan dan setoran pajak pihak-pihak terkait.
13. Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha bersama CV MULTI UNY UTAMA dapat memanfaatkan Dana Pengembangan untuk kegiatan usaha, dengan membuat proposal studi kelayakan yang memadai.
14. CV MULTI UNY UTAMA berkewajiban membuat Perencanaan Anggaran (Budget) pada setiap awal tahun yang sekurang-kurangnya menggambarkan proyeksi pendapatan, biaya dan beban, serta besarnya profit sharing yang dapat disetorkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta.
15. CV MULTI UNY UTAMA berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, sekurang-kurangnya berupa; Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, serta Laporan Realisasi Anggaran (Laporan perbandingan antara Budget dengan Realisasi), termasuk bukti pungutan dan setoran pajak pihak-pihak terkait.
16. Selama berlangsungnya pengelolaan asset berupa unit usaha milik Universitas Negeri Yogyakarta, CV MULTI UNY UTAMA menjamin seluruh asset beserta fasilitas pendukungnya tidak akan dijual atau dipindahtangankan baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga serta bebas dari sitaan dan tidak terikat dengan gadai, hipotik, *credit verband* atau beban-beban lainnya yang bersifat apapun, dan dengan alasan apapun juga.
17. Selama berlangsungnya pengelolaan asset berupa unit usaha milik Universitas Negeri Yogyakarta, CV MULTI UNY UTAMA dapat mengganti atau menukar segala fasilitas pendukung dari asset berupa barang bergerak dengan barang bergerak lain yang sama jenis, bentuk, merk dengan maksud perbaikan dan pembaharuan untuk kelancaran usaha pengelolaan sesuai peraturan berlaku.
18. Pembebanan biaya diambilkan dari Beban Operasional. Total beban operasional tetap memperhatikan besarnya profit sharing (pendapatan bersih) yang diterima UNY.
19. Dalam hal CV MULTI UNY UTAMA tidak memenuhi tugas-tugas pengelolaan dan target pendapatan profit sharing yang disetor kepada Universitas Negeri Yogyakarta, digunakan sebagai dasar atas penilaian kinerja manajemen CV MULTI UNY UTAMA dalam menjalankan operasional usahanya. Penilaian kinerja manajemen CV MULTI UNY UTAMA, didasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan

Pengawasan Internal (SPI) UNY. Konsekuensi tersebut ditetapkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dengan memperhatikan pertimbangan akademis, financial, dan kelangsungan usaha bisnis

20. Bilamana CV MULTI UNY UTAMA dinyatakan pailit oleh pengadilan, semua aset milik Universitas Negeri Yogyakarta beserta fasilitas pendukungnya yang dikelola CV MULTI UNY UTAMA dikembalikan kepada Universitas Negeri Yogyakarta dalam kondisi baik sebagaimana saat tanggal ditunjuknya CV MULTI UNY UTAMA sebagai pelaksana pengelola asset Universitas Negeri Yogyakarta.
21. Untuk efektifitas pengelolaan asset usaha, Universitas Negeri Yogyakarta mewakilkan kepada Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU) UNY sesuai dengan Statuta UNY yang berlaku.
22. Tugas, peran, dan fungsi BPPU, adalah termasuk memberikan bimbingan teknis kepada CV MULTI UNY UTAMA, dan monitoring, evaluasi, serta pertanggungjawaban Laporan Keuangan dan pembagian *Profit Sharing*.
23. UNY melalui BPPU memiliki kewenangan untuk menetapkan manajer beserta hak dan kewajibannya pada unit usaha dan harus dimanfaatkan oleh CV MULTI UNY UTAMA secara efektif dan efisien.
24. Insentif yang diberikan kepada manajer unit usaha ditetapkan oleh Rektor atas usulan BPPU dan disesuaikan dengan kemampuan hasil usaha, dan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasi usaha, serta memperhatikan pembagian hasil usaha yang ditetapkan.
25. Apabila terjadi "Force Majeur" (antara lain: gempa bumi, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru-hara), CV MULTI UNY UTAMA wajib melaporkan secara tertulis kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta atas sepengetahuan ketua BPPU dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Apabila dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam Universitas Negeri Yogyakarta tidak memberikan jawaban, maka usulan "Force Majeur" tersebut dianggap berlaku.

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., MA  
NIP. 19570110 198403 1 002